



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 212/Pdt.P/2014/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 1991 di Ciwedus wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad serta saksi nikah masing-masing bernama Sohari dan H. Hasbullah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II perawan;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I (lk) umur 20 tahun;
 - b. Anak II (pr) umur 10 tahun;
 - c. Anak III (lk) umur 3 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 20 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saat akad dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad ;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Sohari dan H. Hasbullah serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Halaman 3 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1) Anak I (lk) umur 20 tahun; 2) Anak II (pr) umur 10 tahun; 3) Anak III (lk) umur 3 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan.
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kelurahan Grogol Kecamatan Gerogol Kota Cilegon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 20 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Sohari dan H. Hasbullah serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1) Anak I (lk) umur 20 tahun; 2) Anak II (pr) umur 10 tahun; 3) Anak III (lk) umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengirimkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon

Halaman 5 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara di bawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sohari dan H. Hasbullah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 3 orang anak dan sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan

Halaman 6 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afyanah, M.A dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para

Halaman 7 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Hj.Yayuk Afyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen.No.212/Pdt.P/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)